



ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

YURIDIS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM MEDIA SOSIAL

Chandra Oktiawan

Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
55183

Email: chandrao.co@gmail.com

Submitted : 25 Januari 2021
Revised : 27 Januari 2021
Accepted : 30 Januari 2021
Published : 1 Februari 2021

Abstract

The purpose of this research is to find out how hate speech is viewed in terms of the aspect of fighting the law, how to regulate and take responsibility for criminal acts of hate speech through social media and how to prove hate speech through social media. The research method used in this article is juridical normative, namely legal research which is carried out by examining library materials or secondary data as the basic material for research by conducting a search of the rules and literature related to the problem under study. Secondary data is a source of research data obtained through intermediary media or indirectly in the form of books, records, existing evidence, or archives that are published or not generally published. This legal research is needed to present law in an integral way according to the needs of the study of legal science itself. The results of the study found that many Indonesians use social media by making hate speech. This happened because they did not understand the existing law. However, mistakes and omissions remain the responsibility of individuals as legal subjects, there is less socialization to the community by law enforcers related to education and law enforcement and the community itself should be smarter in using social media. The freedom to express written and oral opinions has become the right of every Indonesian citizen as stipulated in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In this era, people could easily access social media and express their opinions. Every opinion must be accounted for and must not conflict with existing norms. Unlimited freedom of opinion can lead to criminal acts of hate speech (Hate Speech). Hate speech in Indonesia has not been specifically regulated in a statutory regulation. Criminal liability for perpetrators of hate speech on social media is generally regulated in the Criminal Code (KUHP) and in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

Keywords : *Hate Speech; Social media; Insult:*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah ujaran kebencian ditinjau dari segi aspek melawan hukum, bagaimana pengaturan dan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dan bagaimana pembuktian tindak pidana ujaran kebencian melalui media social. Metode penelitian yang di gunakan dalam artikel ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Penelitian hukum ini diperlukan untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri. Hasil penelitian ditemukan banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial dengan melakukan ujaran kebencian. Hal ini terjadi karena mereka belum paham terhadap undang-undang yang ada. Akan tetapi kesalahan maupun kealpaan tetap menjadi tanggung jawab individu sebagai subyek hukum, kurang sosialisasi kepada masyarakat oleh penegak hukum terkait edukasi dan penegakan hukum serta masyarakat sendiri seyogyanya lebih cerdas dalam menggunakan media sosial. Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tertulis dan lisan telah menjadi hak setiap Warga Negara Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada era ini orang bisa dengan mudah mengakses media sosial dan mengekspresikan pendapatnya. Setiap pendapat harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang ada. Kebebasan berpendapat yang tidak terbatas bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech). Tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : *Ujaran Kebencian; Media Sosial; Penghinaan;*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar didunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh Negara. Untuk membahas pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat, ada baiknya jika dikaji secara etimologis (kebebasan). Secara etimologis kemerdekaan berarti keadaan bebas tanpa tekanan. Adapun pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dengan demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan gagasan atau buah pikiran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.¹

Hukum dan masyarakat bagaikan dalam satu keping uang logam, berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain atas keberadaan hukum tanpa adanya masyarakat tidaklah berguna, begitu pula sebaliknya, keberadaan masyarakat tanpa adanya hukum dapat menghancurkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang beragam tentu menimbulkan munculnya kepentingan-kepentingan yang beragam pula. Karena itulah dalam masyarakat diperlukan adanya pengaturan berbagai kepentingan yang ada, agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling berbenturan satu dengan yang lain. Di sinilah hukum berperan, hukum dibuat dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi

¹ Mahfud MD Moh, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, PT Rineka Sipta: Jakarta, 2003, hlm.5

masayarakat.² Kepastian hukum tanpa didasarkan pada sendi-sendi keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dan mengundang banyak reaksi.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.³

Media sosial merupakan sebuah media informasi online yang merupakan sarana hubungan manusia yang tidak terbatas ruang dan waktu, dimana penggunaanya dapat berbagi lewat media internet, bergabung, berpartisipasi, serta membuat konten berupa youtube, media sosial, blog dan lain sebagainya.² Internet atau jejaring sosial serta media sosial dan teknologi informasi sudah mejadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang membuat munculnya hal baru dalam kehidupan seperti saat ini. Di era industri 4.0 serta teknologi web 2.0 seperti sekarang ini sudah sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai kebutuhan. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa kebanyakan sudah memanfaatkan media sosial.

Media sosial sudah mempengaruhi pola hidup terhadap masyarakat. Apalagi ditambah kegiatan-kegiatan seperti mendaftar sekolah, melakukan pembayaran transaksi elektronik, memesan taksi secara online, dan banyak lainnya yang sekarang sudah bisa diakses menggunakan media sosial tanpa bersusah payah datang ke lokasi. Kegunaan media sosial sendiri bagiseseorang juga cukup penting yaitu untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain sehingga kita bisa mendapat teman baru melalui media sosial. Selain itu, berkomunikasi dengan orang ataupun saudara yang jauh bahkan hingga ke ujung dunia, bermain⁴ game, berjualan di media sosial bisa lebih mudah dan efisien jika dilakukan oleh seorang pebisnis, hingga mencari segala informasi apapun dapat dilakukan menggunakan media sosial.³ Media sosial telah mengubah seolah-olah dunia menjadi tidak terbatas serta mengubah konsep jarak dan waktu. Informasi bisa dengan cepat menyebar melalui media sosial. Dengan media sosial, kapanpun dan dimanapun orang bisa melihat, berhubungan,

² DR.Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kansius : Yogyakarta, 2011, hlm. 231

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014, hlm.2

⁴ Sherly Anita, "Pengaruh Dan Pola Aktivitas Penggunaan Internet Serta Media Sosial Pada Siswa SMPN 52 Surabaya," *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence* 2, No. 1 (2016) : 17.

berbicara serta berbisnis dengan orang lain yang tidak sedang bersamanya. Dengan media sosial orang lebih mudah mengeluarkan pendapat, opini, gagasan ataupun ide.

Tentunya dibalik banyaknya kegunaan media sosial ada banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan. Diantaranya dampak negatif yang pasti terlihat ialah seseorang akan menjadi pemalas karena sudah kecanduan media sosial, dia akan terus menerus memegang gadget dan memainkan media sosial sehingga tidak mepedulikan kehidupan aslinya. Berikutnya orang akan lebih mementingkan dirinya sendiri karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjelajah internet bukan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dampak negatif lain yang juga sangat merugikan ialah kejahatan dunia maya atau sering disebut dengan istilah *Cybercrime*. *Cybercrime* adalah perbuatan dimana seseorang menyalahgunakan teknologi digital atau melakukan sebuah kejahatan tidak secara langsung melainkan melalui perantara alat elektronik seperti handphone, tablet, komputer dan lain sebagainya dan digunakan pada teknologi internet secara digital serta dengan maksud untuk melawan hukum. *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum dimana seseorang menggunakan kecanggihan teknologi digital sebagai sarannya dengan alat elektronik sebagai objeknya untuk maksud jahat dengan memperoleh keuntungan atau tidak dan merugikan orang lain. *Cybercrime* bisa menjerat siapa saja. Kebebasan dan luasnya jaringan media sosial membuat celah untuk orang berbuat kejahatan melalui media sosial. Kejahatan-kejahatan yang timbul dari media sosial masih belum banyak mendapat perhatian dari pengguna media sosial lainnya karena pemahaman yang masih sedikit mengenai aspek-aspek dan dampak hukum dari transaksi menggunakan media sosial tersebut. Masyarakat banyak yang menggunakan media sosial, namun hanya sedikit yang tahu aturan hukum didalamnya. Tentunya dengan keadaan tersebut, masyarakat harus bijak dan waspada dalam menggunakan media sosial agar tidak terjebak dalam hal-hal negatif yang ditimbulkan melalui media sosial. Hal ini merupakan alasan kuat untuk meneliti persoalan tersebut secara empiris.⁵

Luasnya jaringan informasi maya tentunya membuat dampak dalam dunia negatif yang cukup banyak. Salah satu yang paling banyak terjadi antar pengguna media sosial yaitu menyebarkan berita yang di dalamnya berisi mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan provokasi kepada pengguna media sosial atau orang lain yang pada awalnya orang hanya ingin mengeluarkan pendapat, ide, ataupun sarannya namun dengan cara yang salah

⁵ Sulidar Fitri, “Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media,” *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran 1*, No. 2 (2017) : 118–123.

sehingga membuat konflik antar orang atau kelompok lain. Perbuatan itulah yang membuat orang masuk dalam masalah hukum yang sering disebut ujaran kebencian. Ujaran Kebencian merupakan kejahatan yang dizaman sekarang dilakukan melanggar kesantunan salah satu ini banyak berbahasa. Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi. Kejahatan mengenai ujaran kebencian dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya dalam kegiatan ceramah keagamaan, kampanye, pamflet, spanduk atau banner ataupun dengan kecanggihan teknologi yang ada, ujaran kebencian bisa dilakukan melalui media sosial maupun media elektronik lain. Istilah lain mengenai ujaran kebencian yaitu kegiatan seseorang melalui perkataan, perbuatan, tulisan maupun pertunjukan dengan maksud untuk menghina, memprovokasi, ataupun menghasut orang lain dengan tujuan untuk membuat prasangka baik ditunjukkan untuk pelaku ujaran kebencian tersebut maupun korban dari tindakan itu sendiri.

Penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial sendiri salah satunya karena ada dalam diri ataupun luar diri pelaku yang kemungkinan menganggap kemajuan teknologi dan informasi bisa diakses secara cepat melalui berbagai media di internet.⁸ Dengan demikian, kecanggihan teknologi bisa dikatakan sebagai faktor untuk seseorang melakukan kejahatan karena kecanggihan teknologi bisa mendorong seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan yang tentunya mengidentifikasi seseorang dalam berbuat jahat.⁶

Indonesia adalah negara hukum, dan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin sejak merdekanya negara ini., "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 yang mengizinkan Warga Negara Indonesia untuk menyampaikan gagasannya sekaligus memperoleh informasi. Tercantum Pengaturan lebih lanjutnya terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan hak yang sama untuk mengeluarkan pikiran secara bebas sekaligus memperoleh perlindungan hukum kepada warga Indonesia. Satu tahun setelahnya muncul

⁶ Meri Febriyani, "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial," Poenale : *Jurnal Bagian Hukum Pidana* 6, No. 3 (2018): 1-14.

aturan tersebut, pemerintah meratifikasi UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak tiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan media apapun.⁷

Hak Asasi Manusia juga jelas melindungi kebebasan berpendapat seperti yang terdapat didalam Pasal 29 Deklarasi Universal tentang Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.” Hal yang berkaitan mengenai Perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik dalam hal pembuktian berkenaan dengan permasalahan hukum yang dihadapi terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik.

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global. Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).⁸ Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain merupakan Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri..

Hate speech sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Dampak negatif yang sering kali terjadi dengan adanya penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian ini cukup meresahkan. Mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari netizen maupun masyarakat secara umum, kehilangan reputasi, hingga mengancam nyawa. Perbuatan ujaran kebencian yang

⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, Pustaka Mahardika: Yogyakarta, 2011, hlm. 44.

⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 2.

Berkonten SARA merupakan beberapa tindakan berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan modus menghina korban dengan menggunakan katakata maupun gambar dan meme serta penyebaran informasi di media social yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Surat edaran Kapolri ini merujuk pada beberapa perundang-undangan antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan bahwa: Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut; dan
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Selanjutnya pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan: Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek Suku, Agama, Aliran keagamaan, Keyakinan atau kepercayaan, Ras, Antar golongan, Warna kulit, Etnis, Gender, Kaum difabel; dan Orientasi seksual.

Pada huruf (h) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan bahwa: Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;

4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media masa cetak atau elektronik;
7. Pamflet.

Pada huruf (i) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan bahwa:

“Dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.⁹

Dengan adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.¹⁰

Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), karenanya tidak heran jika Kapolri mengeluarkan surat edaran tersebut. Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu melalui media sosial seperti twitter, facebook, dan blog-blog *independent*, yang keberadaanya merupakan inovasi terbesar pada awal abad 21 ini. Media sosial tidak hanya sebagai media penghubung dan berbagi, media sosial juga mampu melakukan sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang yang lainnya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ujaran kebencian ditinjau dari segi aspek melawan hukum ?

⁹ Heri Gunawan, Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Vol. 2 No. 1 Januari 2020 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, hlm. 76-90

¹⁰ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011. hlm. 44.

2. Bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial ?
3. Bagaimana pembuktian tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial ?

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.¹¹ Sebenarnya ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk suatu aturan hukum, konsep-konsep dan norma hukum. sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum.¹²

Metode penelitian yang di gunakan dalam artikel ini adalah secara yuridis normatif , yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Penelitian hukum ini diperlukan untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri.¹⁴

PEMBAHASAN

A. Ujaran Kebencian Ditinjau dari Aspek Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum *cyber* sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional karena berbicara mengenai kejahatan, tidak dapat dilepaskan dari

¹¹Yati Nurhayati, "Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum", *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10, 2013. hlm. 15.

¹² Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 9.

¹³ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

¹⁴Burhan Bungin, *Metodologi Riset Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Macam Versi Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 203.

lima faktor yang saling kait mengait, yaitu pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum.¹⁵ Hukum memang menjadi instrument penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Oleh karena itu kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (*primitif*) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat.¹⁶

Adapun aspek-aspek ujaran kebencian sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap Individu atau terhadap kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek :

1. Suku, Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosial antar suku.
2. Agama, Menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
3. Aliran keagamaan, Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut orang lain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
4. Keyakinan/Kepercayaan, Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan atau kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat.
5. Ras, Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan, pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
6. Antar Golongan dan Etnis;
7. Menunjukkan rasa kebencian kepada orang lain atau golongan karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan etnis dan golongan.
8. Warna Kulit dan Gender, Segala bentuk pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan hak asasi manusia, yang didasarkan warna kulit dan jenis kelamin.
9. Kaum difabel, Menunjukkan rasa kebencian kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan kesulitan atau penghilangan hak kaum difabel.¹⁷

¹⁵ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2004, hlm. 5.

¹⁶ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 29-30.

¹⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015, hlm. 14.

10. Orientasi Seksual, ekspresi Gender; Menyulitkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.

Adapun Sarana *Hate Speech* dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur- unsur ujaran kebencian, antara lain :

- a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan;
Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
- b. Spanduk atau banner;
Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
- c. Jejaring media sosial; Ujaran kebencian yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu :
 - 1) Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.
 - 2) Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.
- d. Penyampaian pendapat di muka umum
Menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
- e. Ceramah keagamaan;
Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.
- f. Media massa cetak atau elektronik;
Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.
- g. Pamflet, Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.¹⁸

Seharusnya, orang patuh pada hukum tidak hanya karena orang mengakui sahnya sumber daripada hukum dan juga tidak karena orang yakin akan rasionalnya hukum itu. Orang patuh bukan karena menganggapnya sebagai kewajiban mereka terhadap negara. Tidak pula orang patuh kepada hukum karena mereka takut akan sanksi yang dikenakan oleh hukum. dalam keadaan tertentu mereka mempertahankan, bahwa tidak patuh pada

¹⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, (Jakarta, 2015), hlm. 24-25.

hukum berarti pengkhianatan, dan dalam keadaan lainnya mereka bersimpati kepada si pelanggar hukum.¹⁹ Oleh karena itu, pada hakikatnya penegakan hukum itu sangat terpengaruhi oleh faktor- faktor baik dri faktor internal hukum itu sendiri, misalnya Undang- undangya, penegaknya, sarananya dan kesadaran hukum masyarakat.²⁰

Selain itu KUHP juga melarang siapapun memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan permusuhan, kebencian dan penghinaan kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam pasal 162 dan 163. Sosial media yang menyiarkan permusuhan, kebencian dan penghinaan dapat dianggap memberi kesempatan dan sarana kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum, walaupun menyebut sumbernya, terutama kalau ada indikasi bahwa media massa yang bersangkutan ikut terlibat dalam tindak pidana itu. Selanjutnya hukuman bagi pelaku penghinaan ringan didalam hal ini seseorang dianggap menyebarkan informasi yang mengandung penghinaan itu ternyata tidak benar, maka seseorang tersebut harus bertanggung jawab, yaitu terancam hukuman tuntutan balik dari pihak yang merasa dihina itu. Hal ini diatur dalam pasal 315 KUHP.²¹

Perilaku yang buruk dalam menggunakan sarana medsos sudah menjadi gejala umum dimasyarakat. Gejala yang dialami setiap masyarakat dihampir seluruh latar belakang pendidikan atau profesi. Dalam situasi ini muncul beberapa kelompok yang memiliki kesamaan perasaan terhadap seseorang sehingga menimbulkan dorongan atau motivasi untuk menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Tindakan seperti itu, ditinjau secara yuridis, merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigheid*) sehingga ujaran kebencian dapat dikenakan sesuai ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mana didalam Pasal 28 Undang-undang ITE diatur tentang penyebaran berita bohong dan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”. Tentunya hukuman tersebut termasuk ke dalam hukuman yang cukup berat apabila pelaku tidak paham dan tidak tahu bahwa perbuatannya di media sosial tersebut bisa membawanya kedalam jerat hukum. Hal itu menjadikan sebuah persoalan baru

¹⁹ Sajipto Rahardjo, *hukum dan perubahan masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 229

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 5.

²¹ Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Ciputat: Pustaka Irvan, 2006, hlm. 32-33.

lagi ketika orang yang terjerat kasus di media sosial adalah masyarakat kecil. Dengan ketidaktahuannya mengakibatkan masyarakat harus membayar denda ataupun bisa masuk kurungan penjara.²²

Kebal hukum sekalipun seorang kepala negara. Hukum memberikan persamaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum bersifat memaksa, artinya semua warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan ada konsekuensi hukumnya termasuk dalam dunia maya sekalipun, masyarakat harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Namun pada kenyataannya, di dunia maya masih banyak orang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang serta merugikan orang lain. Masyarakat tidak sadar bahwa apa yang diunggah dalam media sosial tersebut salah dan melanggar hukum sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum walaupun berdalih tidak tahu dengan aturan hukumnya, tidak serta merta membebaskannya dari jerat hukum. Kesalahannya akan tetap diproses dan harus menerima sanksi yang akan diberikan. Namun adanya undang-undang yang masyarakat sudah cukup jelas tidak akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri sendiri. Tentunya masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai memanfaatkan media sosial untuk melakukan kejahatan yang sampai merugikan orang lain karena perbuatannya bisa berakibat hukum. Masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang hal tersebut. Tidak salah memang menyampaikan pendapat, aspirasi, saran dan kritik melalui media sosial namun hal itu akan dikatakan salah apabila telah melewati batasan yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain. Tentunya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat aturan, kita harus berusaha bisa mentaati undang-undang melanggarnya.²³

B. Pengaturan Kebijakan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial

Hate Speech atau dalam Bahasa Indonesia sering disebut ujaran kebencian adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu golongan tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Pada umumnya, walaupun didalam ujaran tersebut mengandung

²² Rif'ah Roihanah, "Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan," *Justicia Islamica* 12, Nomor. 1 2015, hlm. 39–52.

²³ Sanyoto Sanyoto, "Penegakan Hukum Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, No. 3, 2008, hlm. 199–204.

kebencian, menyerang, dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiennya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lainnya, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.²⁴

Adapun bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antar lain :

1. Penghinaan
Menurut R. Soesilo penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.¹¹ Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang, baik bersifat individual ataupun kelompok.
2. Pencemaran Nama Baik
Pencemaran nama baik menurut KUHP adalah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.
3. Penistaan
Menurut pasal 310 ayat (1) KUHP penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan tersebut tersiar agar diketahui oleh orang banyak.²⁵
4. Perbuatan Tidak Menyenangkan
Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan didalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di ataur pada Pasal 335 ayat (1).
Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - a. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sen diri maupun orang lain.
 - b. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran.²⁶
5. Memprovokasi
Memprovokasi menurut KBBI adalah sutu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan seseorang dengan cara menghasut memancing amarah, kejengkelan, dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

²⁴ M. Chirul Anam dan Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam kerangka Hak Asasi Manusia” (Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1 No. 3, 2015), h. 345-346

²⁵ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011. cet. 17, Pasal 310 ayat (1). h. 124.

²⁶ Ibid. hlm. 134.

6. Menghasut

Menurut R. Soesilo menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat dengan sengaja. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.²⁷

7. Penyebaran Berita Bohong

Menurut R. Soesilo menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.

Sanksi pidana terhadap pelaku *hate speech* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku *hate speech* didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP.

a) Pasal 310 ayat (1) dan (2);

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b) Pasal 311 KUHP ayat (1):

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

c) Pasal 311 ayat (1):

Bila yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, terdapat pada peraturan perundangan-undangan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991), hlm. 136.

(“UU ITE”) yang mengacu pada pasal-pasal, sebagai berikut :

- 1) Pasal 28 ayat (1) dan (2):
 - (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
 - (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
- 2) Pasal 45 ayat (2):

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁸

C. Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial

Menurut Riduan Syahrani²⁹ yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara.⁹

Dalam ketentuan Pasal 42 UU ITE diatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan dalam UU ITE itu sendiri. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

²⁸ <http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html>, diakses pada Tanggal 5 Desember 2020.

²⁹ Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75.

3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media sosial atau elektronik, UU ITE mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini diketahui bahwa alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP akan tetapi UU ITE tidak menjelaskan perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP tersebut.

Meskipun demikian, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik seperti yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE, mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, maka frasa “merupakan perluasan” dalam kalimat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat.³⁰

Oleh karena itu dalam hubungannya dengan alat bukti petunjuk, maka alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat bukti surat, maka juga berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Meskipun kedudukan dan fungsi alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batas-batas keberlakuannya. Dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE ditentukan bahwa mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk³¹ :

³⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, op.cit, hlm. 226.

³¹ *Ibid.*

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan hal tersebut dalam pembuktian perkara pidana ujaran kebencian yang merupakan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Namun yang harus tetap diperhatikan dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan adalah :

1. Keaslian atau keotentikan alat bukti;
2. Isi atau substansi alat bukti;
3. Kesesuain antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

PENUTUP

Dalam perumusan undang-undang tentang ujaran kebencian sudah memenuhi unsur-unsur pembatasan kebebasan berekspresi. Namun dalam penerapannya undang-undang tersebut dianggap sebagai bentuk diskriminalisasi kepada seseorang yang ingin mengeluarkan pendapatnya melalui media apapun khususnya media sosial. Tapi pada dasarnya undang-undang ini dibuat untuk mencegah terjadinya perselisihan atau konflik antar individu dan golongan. Materi muatan yang terkandung dalam undang-undang itu sendiri dapat dikatakan pasal karet berdasarkan dari kasus-kasus yang ada dalam pembahasan. Oleh karena itu dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dalam pasal tersebut seperti penjelasan tentang kalimat yang disebut dengan ujaran kebencian serta penghinaan itu sendiri. Adapun dalam sistem hukum di Indonesia pemerintah membuat batasanbatasan pada kebebasan berekspresi. Dikarenakan begitu banyaknya ekspresi yang didasari dengan kebencian yang mengakibatkan terciptanya konflik antar individu dan golongan.yang terkait suku, agama, ras dan adat (SARA). Pembatasan kebebasan berekspresi tersebut diatur dalam Undang-undang KUHP Pasal 207 dan 208, Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 dan Pasal 28, dan Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2015. Yang mana pelanggar dari undang-undang tersebut dapat dikatakan pelanggaran terhadap Undang-Undang sehingga bisa di kenakan tindak pidana baik berupa kurungan ataupun denda.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Agus Rahardjo, 2002. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Ramli, 2004. *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama.
- Andi Hamzah, 2011. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Suhariyanto, 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin, 2007. *Metodologi Riset Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Macam Versi Kontemporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- DR. Theo Huijbers, 2011, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kansius.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015. *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta.
- Mahfud MD Moh, 2003. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Sipta.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011. *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, Yogyakarta : Pustaka Mahardika.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea.
- Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sajipto Rahardjo, 1983. *Hukum dan Perubahan Masyarakat*, Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudirman Tebba, 2006, *Hukum Media Massa Nasional*, Ciputat : Pustaka Irvan.
- Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu Hukum, Nusa Media, Bandung, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Periode kedua (5 Juli 1959 s/d amandemen dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berdasarkan Keppres No.150 Tahun 1959 dimuat dalam Lembaran Negara

Tahun 1959 No.75)

Jurnal

Barda Nawawi Arief, Iqbal Kamalludin. “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya.” *Law Reform* 15, No. 1 (2019): 113–129.

Dewin Maria Herawati, “Penyebaran Hoax Dan *Hate Speech* Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat,” *Promedia* 2, No. 2 (2016)

Dian Junita, “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial,” *Jurnal Ilmiah Korpus* 2, No. 3 (2019).

Fitri, Sulidar. “Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media.” *Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran* (2017).

Gusti Ayu Made Gita Permatasari, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Dan Pertanggungjawaban pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial,” *Jurnal Kertha Wicara* 7, No. 3 (2018).

M. Chirul Anam Dan Muhammad Hafiz, “Se Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia” , *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1 No. 3, 2015.

Meri Febriyani, “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Media Sosial,” *Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana* 6, No. 3 (2018).

Rahmawati, Novi. “Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).” *Jurnal Mahupiki* 1, No. 1 (2017).

Roihanah, Rif'ah. “Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan.” *Justicia Islamica* 12, No. 1 (2015).

Sanyoto Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, No. 3 (2008): 199–204.

Sulidar Fitri, “Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media,” *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 1, No. 2 (2017).

Yati Nurhayati, “Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum”, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10, 2013.